

PENETAPAN KEPENGURUSAN BAKOHUMAS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

ABSTRAK : Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan anantara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Nomor 5/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/III/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pasuruan yang membidangi Divisi SOSDIKLH dan PARMAS, Sub Bagian yang membidangi Teknis dan PARMAS pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan; dengan tugas melakukan koordinasi antara KPU dengan KPU PROV dan KPU KAB/KOT untuk kelancaran arus informasi antara satker; Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BAKOHUMAS pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada ketua KPU Kabupaten Pasuruan; Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pasuruan.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak
sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.